

Fungsi tara bandu sebagai bentuk kearifan lokal dalam pembangunan pertanian berkelanjutan

António Gusmão

Latar Belakang

Berbicara tentang pembangunan tentu sangat problematis bagi *República Democrática de Timor-Leste*. Program pembangunan di Timor-Leste belum tertata dengan baik. Pembangunan nampak terbatas pada membenahan struktur kelembagaan negara, rancangan peraturan perundang-undangan negara tentang berbagai hal, termasuk peletakan landasan strategis untuk membangun negara ini pada masa mendatang. Pada sektor pertanian tahun fiskal 2008, pemerintah Timor-Leste telah melakukan renovasi terhadap beberapa infrastruktur pertanian seperti irigasi permanen dan rencana pendistribusian sebanyak 2.000 unit *Hand Tractors* kepada para petani. Di sisi lain, negara Timor-Leste belum memiliki konsep pembangunan pertanian yang memihak pada kelestarian lingkungan alam. Pembangunan pertanian yang dilakukan cenderung pada penggunaan teknologi pertanian modern seperti penggunaan mesin-mesin, pupuk kimia, pestisida dan berbagai varietas unggul, dengan asumsi bahwa penggunaan bahan-bahan kimia dan mesin-mesin akan mampu meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang akan ditimbulkannya, terutama dampak buruk bagi lingkungan yang dapat membahayakan dan mengancam keselamatan manusia.

Pembangunan pertanian adalah pendayagunaan seluruh potensi sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan yang perlu ditempuh pemerintah dan pelaku pembangunan di bidang pertanian adalah menggali dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang tersedia sebagai langkah strategis untuk memacu percepatan pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian. Salah satu potensi yang memiliki peran kunci bagi pembangunan pertanian yang ramah lingkungan adalah nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi kultural lokal yang telah melembaga, yaitu berupa kearifan lokal sebagai bentuk alternatif yang tepat serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam memacu pelaksanaan pembangunan pertanian di suatu wilayah. *Tara Bandu* merupakan wujud konkrit dari salah satu kearifan lokal sudah sejak lama dimanfaatkan oleh masyarakat pada hampir semua sub komunitas sosial yang tersebar di seluruh wilayah Timor-Leste dalam menata keharmonisan dan keserasian hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia dalam suatu keseimbangan yang ideal. Adanya sanksi pada *Tara Bandu* senantiasa ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat luas. Hal ini karena *Tara Bandu* sudah mengakar dan melembaga dalam setiap unit komunitas sosial di Timor-Leste. Makna pembangunan pertanian berkelanjutan adalah *back to nature*, yaitu menerapkan sistem pertanian yang tidak merusak, tidak mengubah, serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungan atau sistem pertanian yang tunduk pada kaidah-kaidah alamiah (Salikin, 2003).

Back to Tara Bandu sebagai wujud kearifan lokal yang seharusnya dapat mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan yang bertema *back to nature*. Untuk mewujudkan pembangunan pertanian yang *back to nature* di suatu unit komunitas sosial, alangkah bijaksana jika kearifan lokal yang mengakar dan menjiwai kehidupan komunitas sosial dimanfaatkan secara optimal. *Tara Bandu* mengindikasikan nilai-nilai yang turut mewujudkan harapan untuk merealisasikan pembangunan pertanian yang ramah lingkungan (pembangunan pertanian berkelanjutan). Penelitian ini memfokuskan pemanfaatan *Tara Bandu* sebagai kearifan lokal dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di *sub Distrito Fatumean*, mengingat komunitas sosial Fatumean masih konsisten menjalankan tradisi ini dan tercatat bahwa unit komunitas masih sangat menghormati nilai-nilai tradisional. Yang ditandai dengan *attitude* (sikap) masyarakat dalam merespons gejala alam, seperti kemarau panjang, hujan lebat disertai angin ribut yang dapat menyebabkan tanah longsor dan kerusakan tanaman pertanian, wabah penyakit yang menyerang ternak, tanaman bahkan manusia selalu dihubungkan dengan tindakan dari oknum tertentu yang mengusik alam di sekitar *alas* (gunung) yang keramat. *Attitude* (sikap) dan perilaku masyarakat dalam merespons gejala alam tersebut merupakan bentuk kearifan lokal yang jika dieksplorasi secara positif akan bermanfaat bagi terealisasinya pembangunan pertanian yang ramah lingkungan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: ‘Bagaimana fungsi *Tara Bandu* sebagai bentuk kearifan lokal dalam pembangunan pertanian berkelanjutan?’

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana berusaha untuk menggambarkan fenomena sosial yang diteliti. Artinya untuk menggambarkan dan mengeksplorasi proses nilai-nilai yang terkandung dalam ritual *Tara Bandu* sebagai bentuk kearifan lokal jika dimanfaatkan secara tepat akan mendukung program pembangunan pertanian berkelanjutan.

Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi.

Observasi lapangan merupakan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui secara lebih dekat fenomena sosial yang diteliti agar peneliti mempunyai pengalaman secara langsung dengan fenomena yang diteliti. Pengamatan langsung ini memungkinkan peneliti untuk bisa melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya (Lexi J. Moleong, 2002).

Dalam penelitian ini penulis mengamati hal-hal sebagai berikut :

1. Praktik ritual adat.
2. Sikap masyarakat terhadap segala keputusan adat.
3. Sikap masyarakat dalam hubungan dengan alam.
4. Sikap masyarakat dalam hubungan sosial (hubungan dengan anggota masyarakat yang lain).
5. Aktivitas masyarakat sebagai petani

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara mendalam antara peneliti dengan informan kunci dan informan-informan lainnya tentang fenomena yang sedang diteliti untuk memperoleh data yang benar dan terperinci. Hal-hal yang ditanyakan kepada informan adalah:

- 1) Pengertian (makna) dari ritual *Tara Bandu*
- 2) Mengapa diadakan ritual ini
- 3) Tujuan diadakan ritual.
- 4) Makna dari media yang digunakan dalam ritual
- 5) Pemaknaan masyarakat tentang lingkungan alam
- 6) Hubungan ritual *Tara Bandu* dengan kelestarian lingkungan alam.
- 7) Hubungan ritual *Tara Bandu* dengan kenyamanan dalam hubungan sosial
- 8) Hubungan ritual *Tara Bandu* dengan aktivitas petani
- 9) Tahapan-tahapan ritual petani ladang
- 10) Makna dari media yang digunakan

Tahapan-tahapan aktivitas petani ladang:

a. Penyalinan data sekunder

b. Dalam penelitian ini penulis menyalin data sekunder dari perpustakaan yang tersedia berkaitan dengan fenomena sosial yang diteliti.


a. Studi dokumentasi

c. Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara melihat, mengamati dan mengkaji dokumen-dokumen yang ada sebagai faktor pendukung terhadap data yang sudah dikumpulkan dengan metode lainnya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Mathew B. Milles dan A. Michael Huberman (2002). Kedua ahli ini mengemukakan empat hal utama dalam proses penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk lebih jelas dapat di lihat gambar di bawah ini.

Gambar 1 - Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992: 20)

Hasil Pembahasan

Knetek no ktaek merupakan falsafah hidup masyarakat Fatumean, yang beranggapan bahwa alam yang mencakup tanah, sumber air, gunung, batu besar dan pohon besar memiliki *na'in* (tuan atau pemilik). Falsafah tersebut menjadi alasan diadakan ritual adat *badu* yang bertujuan menjaga hubungan yang harmonis dan bersifat timbal balik antara manusia dan alam, serta hubungan yang sinergis antara manusia dengan sesamanya. *Tara Bandu* merupakan cerminan budaya lokal yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan alam serta lingkungan sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Timor-Leste cenderung melahirkan dan menerapkan peraturan baru, pemerintah tidak sempat berpikir bahwa petani di pelosok turut memiliki andil terhadap rusaknya lingkungan alam. Berdasarkan hasil penelitian Dove (1988) dapat diungkapkan bahwa usaha pemerintah untuk menggunakan peraturan-peraturan baru justru sering tidak berhasil. Budaya tradisional ternyata memiliki peran positif di dalam menjaga lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pertanian perladangan di daerah-daerah konsensi hutan komersial di Kalimantan. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Admiharja (1989) mengenai upacara *ngaseuk jeun mipit* (menanam dan memanen) yang dilakukan oleh masyarakat Kesepuhan di Kaki Gunung Halimun, Sukabumi, Jawa Barat. Upacara tersebut merupakan upaya menguasai alam dengan menampilkan hubungan yang seimbang dan selaras antara manusia dengan lingkungan alam tempat mereka hidup. Hubungan yang seimbang dan selaras tersebut ditunjukkan dari hasil yang melimpah.


Berangkat dari Falasafah *knetek no ktaek*, maka lahirlah *badu* untuk memelihara hubungan yang serasi dan seimbang antara manusia dengan alam dan sebaliknya antara manusia dengan manusia dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Berkaitan dengan falsafah tersebut, komunitas Fatumean menyelenggarakan ritual *badu* sebagai wujud *lou no sudur* dan *husu no seti* pada tradisi berladang yang dilakukan secara bertahap, yang diawali dengan menyeleksi lokasi untuk dijadikan tempat berladang, *lere rai* (tebang pangkas), *sunu ra* (membakar hasil *lere*), *kuda rai* (menanam), hingga *pasca* panen. Ketika terjadi gagal panen diadakan ritual *lou no sudur* dan *husu no seti* sebagai wujud permintaan maaf atas kesalahan yang dilakukan dan memohon berkah dan rezeki yang melimpah untuk musim ladang berikutnya.

Ritual *badu* yang dilakukan masyarakat merupakan wujud kearifan lokal, yaitu pengetahuan masyarakat untuk menjaga keutuhan, keserasian, keseimbangan dan keselarasan ekosistem lingkungan alam yang dapat menciptakan kenyamanan, keharmonisan hubungan antara masyarakat dalam suatu komunitas dan selanjutnya dapat menciptakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Tradisi *badu* ini

berpotensi untuk dijadikan landasan berpijak dalam rangka merencanakan dan mengimplementasikan politik pembangunan pertanian yang ramah lingkungan (pertanian berkelanjutan) di Fatumean.

Adapun tradisi prosesi ritual badu bersumber pada falsafah *knetek no ktaek* yang dilakukan oleh komunitas adat Fatumean secara turun temurun, seperti yang digambarkan pada skema di bawah ini:

Gambar 2 - Skema Badu pada Masyarakat Adat Fatumean



Knetek no ktaek adalah falsafah masyarakat Fatumean yang beranggapan bahwa alam dan segala isinya memiliki *na'in*, sehingga manusia yang ingin memanfaatkannya harus melakukan *lou no sudur* dan *husu no seti* melalui ritual *badu*. Ritual *badu* merupakan bentuk kearifan lokal yang dapat menjamin kelestarian lingkungan alam. Ritual adat ini lazim dipraktikkan oleh petani ladang untuk memohon kemurahan alam agar alam dapat mencurahkan hujan yang cukup, menghindarkan tanaman dari ancaman hama, penyakit dan lain-lain. Lebih dari itu, komunitas menganggap alam sebagai ibu yang memberi mereka makan, ibu yang memelihara mereka, sehingga mereka harus menjaga ibu. Oleh karena itu mereka hanya boleh mengeksplorasi alam bila sangat dibutuhkan. Namun hal ini bertentangan dengan sistem berladang tidak menetap yang dilakukan komunitas Fatumean, sehingga ada kecenderungan untuk merusak dan mengurangi nilai ekonomi hutan. Adanya intervensi para developer pertanian sangat diperlukan untuk mengarahkan masyarakat pada pembangunan pertanian yang ramah lingkungan.

Berangkat dari hakikat bahwa *Tara Bandu* lahir untuk melindungi keharmonisan dan keseimbangan hubungan antara tiga pilar, yaitu manusia, alam dan lingkungan sosial, maka prosesi ritual tradisional ini juga bertujuan untuk menghindarkan manusia dan semua habitat alam disekitarnya dari ancaman bencana alam dan ketidak beruntungan (*malisan*). *Tara Bandu* lebih diposisikan sebagai hukum (Undang-Undang) untuk mengimbangi ketidakteraturan sosial yang berwujud tindakan-tindakan yang mengancam keharmonisan relasi antara manusia dengan alam dan manusia dengan manusia.

Tara Bandu memiliki kontribusi yang besar jika dikaitkan dengan sistem pertanian berkelanjutan, sebab terdapat perspektif masyarakat tentang lingkungan yang diibaratkan seperti seorang ibu. Oleh karena itu, sudah selayaknya semua komponen masyarakat harus menghormati ibu. Hal ini sesuai dengan rumusan Dinisio S. Babo (2001), bahwa tanah adalah tubuh ibu dan kita sebagai anak-anaknya seharusnya memelihara tubuh ibu. Praktik menebang pohon tanpa mengetahui pemanfaatannya merupakan pelanggaran terhadap aturan-aturan budaya dan tradisi. Menurut Traube dalam Dionisio S. Babo (2001), 'Ibu' mengorbankan badannya agar dapat menghasilkan makanan bagi anak-anaknya. Dengan demikian, sejak zaman dahulu Bangsa Timor-Leste menaruh rasa hormat dan kasih kepada tanah airnya (lingkungan) melalui ritual-ritual adat, termasuk ritual *Tara Bandu* dengan maksud untuk mengurangi perusakan lingkungan alam yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab.

Seperti diketahui bahwa pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) mengintegrasikan 3 (tiga) tujuan utama, yaitu kesehatan lingkungan, keuntungan ekonomis, dan keadilan sosial dan ekonomi. Artinya pelaksanaan pembangunan pertanian di suatu wilayah harus mempertimbangkan

ketiga tujuan utama dari *sustainable agriculture* tersebut. Hal ini membutuhkan tindakan yang konkrit dan tegas dari semua pihak yang meliputi petani, pemegang kebijakan (pemerintah), pedagang dan konsumen.

Pembangunan pertanian berkelanjutan (ramah lingkungan) yang dimaksud disini adalah pembangunan pertanian yang tidak mengabaikan faktor ekologis, dengan pengertian bahwa untuk meningkatkan produksi pertanian selalu mengedepankan keseimbangan dan kelestarian lingkungan alam, sehingga habitat alam di sekitar lahan pertanian tidak rusak yang pada gilirannya akan menjadi bencana yang mematikan bagi generasi yang akan datang. Hal ini ditandai dengan inisiatif petani untuk mengadakan penghijauan pada wilayah-wilayah yang yang dianggap gersang, perencanaan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah tanpa mengesampingkan faktor keseimbangan lingkungan, advokasi masyarakat sipil terhadap tindakan perusakan lingkungan alam dan habitatnya, serta ekonomi yang bernuansa ekologis. Gibson (2005) menawarkan kriteria-kriteria penilaian berkelanjutan sebagai berikut:

1. Kesatuan sistem sosio-ekologi
2. Membangun hubungan manusia-ekologi untuk menjaga integritas sosiobiofisik jangka panjang dan melindungi fungsi dukungan hidup yang tidak tergantikan karena adanya ketergantungan manusia terhadap ekologi.
3. Pemenuhan dan kesempatan kehidupan
4. Menjamin semua orang dan semua komunitas memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan dengan tidak mengambil kecukupan dan kesempatan generasi sekarang
5. Keadilan intragenerasi
6. Menjamin kecukupan dan pilihan yang efektif untuk mengurangi gap dalam bidang kesehatan, keamanan, pengenalan sosial, pengaruh politik dan lain-lain antara orang miskin dan kaya.
7. Keadilan intergenerasi
8. Melakukan tindakan untuk menjaga atau meningkatkan kesempatan dan kemampuan untuk hidup berkelanjutan bagi generasi mendatang.
9. Pemeliharaan dan efisiensi sumber daya
10. Menumbuhkan dasar yang kuat untuk menjamin keberlanjutan kehidupan dan mengurangi ancaman integritas jangka panjang sistem sosio-ekologi dengan mengurangi kerusakan akibat tindakan ekstra aktif, menghindari limbah dan mengurangi penggunaan materi dan energy per unit keuntungan.

Berkaitan dengan rumusan Gibson di atas, maka yang dimaksud dengan pembangunan pertanian berkelanjutan adalah meningkatkan produksi dari hasil usaha tani yang tidak mengabaikan faktor ekologis. Kenyataan menunjukkan bahwa produksi yang dicapai dalam pertanian tradisional sering hanya mencapai taraf subsisten. Keadaan ini terjadi karena teknologi pertanian tradisional yang biasa digunakan sudah tidak efektif lagi dalam menghadapi kendala fisik seperti penurunan kesuburan tanah, dan lain-lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis atas data yang di peroleh maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tara Bandu* yang diselenggarakan di Fatumean didasarkan pada falsafah *knetek no ktaek* yang merupakan *culture base* yang sudah dipraktikkan secara turun temurun dan telah melembaga.
2. *Tara Bandu* dapat menciptakan keteraturan dalam komunitas Fatumean yang berwujud hubungan yang harmonis, serasi dan seimbang antara manusia dengan lingkungan sosialnya dan manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya.
3. *Tara Bandu* diyakini dapat mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat luas dalam jangka panjang.
4. *Tara Bandu* telah menciptakan kultur masyarakat yang taat, setia, hormat dan cinta kepada kaidah-kaidah alam melalui ritual *lou no sudur* dan *husu no seti* pada *na'in* (tuan atau pemilik) alam semesta.

5. *Tara Bandu* telah menciptakan komunitas sosial yang memiliki pemahaman yang baik tentang hakikat alam melalui perspektif (pandangan) bahwa alam dalam hal ini tanah di mana mereka tinggal adalah “ibu” yang memberi mereka makan, ibu yang memberikan perlindungan kepada mereka dari berbagai ancaman. Oleh karena itu mereka harus menghormati, harus mengasihinya dan mereka tidak boleh merusak tubuh ibu (alam).
6. *Tara Bandu* telah meletakkan dan menetapkan dengan tepat wilayah-wilayah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dijadikan lahan perladangan.
7. *Tara Bandu* telah menciptakan ruang yang kosong bagi para *developer* di bidang pertanian dan para perumus kebijakan di bidang ini, untuk mengimplementasikan sistem pertanian berkelanjutan (model pembangunan pertanian ramah lingkungan).
8. *Tara Bandu* telah menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi media *fuik no bua*, sebagai salah satu bentuk kearifan dalam mempertahankan prinsip-prinsip tri-relasi yang diyakininya, yaitu *Maromak* (Tuhan), *Rai klaran* (alam) dan *Emu* (manusia), dalam rangka menciptakan keharmonisan dan kemakmuran bagi semua orang.

Daftar Pustaka

- Assa, P.J, 2002, *Lembaga Adat*, Yayasan Budaya Tetum, MS, Atambua, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
- Dove, Mechaell R., 1988, *Sistem Perladangan di Indonesia*, Suatu Studi kasus dari Kalimantan Barat, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Gibson, R. B. dkk, 2005, *Sustainability Assessment Critrria Processes and Application*. Earthscan. USA
- Hale, B, 1996, *Upacara Pendirian Rumah Adat Suku Bangsa Tetum* di Desa Litamali Kecamatan Kobalima, Kabupaten Belu, “Skripsi”, PSPS, FKIP, Undana Kupang-Indonesia.
- Maleong, Lexi J. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Remaja Rosda Karya Offset.
- Mitchel, B, Setiawan B, Dan Rahmi H.D, 2003, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Salikin, A. Karawan, 2003, *Sistem Pertanian Berkelanjutan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soares. B. Dionisio, 2001, *Persepsi orang Timor Lorosa’e tentang Kebudayaan dan Lingkungan Hidup*, dalam Laporan Koferensi Pembangunan Berkelanjutan di Timor Leste (25-31 Januari 2001).